



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUNINGAN

Nomor :400.3.1/638/DPMPTSP/VIII/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang

:

a.

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan pendidikan dalam rangka memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu diberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

3.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

4.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;

5.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

6.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 176 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

7.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan; dan

8.

Peraturan Bupati Kuningan Nomor 246 Tahun 2022 tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan.

9.

Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan Nomor 500.16/KPTS 685 /DPMPTSP/VII/2024 Tahun 2024 tentang Pemrosesan Izin Sektor Pendidikan Secara Manual Selama Aplikasi SicantikCloud Dalam Masa Maintenance.
- Memperhatikan

:

1.

Surat Permohonan dari YAYASAN ASHAB CENDEKIA INDONESIA tanggal 16 Agustus 2024 tentang Izin Operasional

2.

Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan No. 400.3.2/3246/PAUD dan DIKNAS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

:

KESATU

:

Nomor Induk Berusaha

1307240012726

Jenis Kegiatan

: Majelis Taklim,TBM,Kewirausahaan,Desa Vokasi,Keaksaraan Paket A,Paket B Dan Paket C

Nama Satuan Pendidikan

: PKBM ASHAB CENDEKIA INDONESIA

Alamat Satuan Pendidikan

: Dusun Wage RT.021 RW.006 Desa Sukamukti
Kecamatan.Jalaksana

Nama Penanggung Jawab

: Andriana

Rekomendasi Dinas Pendidikan

: 400.3.2/3246/PAUD dan DIKMAS

Nama Penyelenggara

: YAYASAN ASHAB CENDEKIA INDONESIA

Alamat Penyelenggara

: Dusun Wage RT.021 RW.006,Desa Sukamukti Kec.Jalaksana

MasaBerlaku

: Selama pelaku usaha menjalankan usaha/kegiatannya.
- KEDUA

:

Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA

:

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 Agustus 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN



Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN,

Drs. ASEP BUDI SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda